



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas,

Ir.H. Akhmad Hairin, MM,MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10
2.1 Urusan Wajib	10
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	31
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	32
4.1 Kerjasama Daerah.....	32
BAB V PENUTUP.....	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	34

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	7
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.....	7
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2024.....	11
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	14
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan realisasi Tahun 2024.....	18
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	21
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan dan solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	27
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strategis yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	28
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut 1 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tanah Laut yang sebelumnya berstatus kantor.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;


8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- d. Bidang Pencatatan Sipil
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
 - Prakom Muda
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

a) Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai jumlah PNS sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 57 orang terdiri dari 23 orang PNS dan 33 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Dafduk	: 1 orang
Kepala Bidang Pencapil	: 1 orang

Kepala Bidang PIAK	: 1 orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 16 orang
Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 33 orang

Susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 1 orang
b. Golongan IV/b	: - orang
c. Golongan IV/a	: 2 orang

Golongan III

a. Golongan III/d	: 9 orang
b. Golongan III/c	: 4 orang
c. Golongan III/b	: 2 orang
d. Golongan III/a	: 2 orang

Golongan II

a. Golongan II/d	: 3 orang
b. Golongan II/c	: - orang
c. Golongan II/b	: - orang
d. Golongan II/a	: - orang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	1	
4.	D.III	6	
5.	S1/D.IV	14	
6.	S2	1	
7.	S3	1	
	Jumlah	23	

b) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung dan bangunan	2	2	-
2	Kendaraan roda 4	6	6	-
3	Kendaraan roda 2	8	8	-
4	Termometer	1	1	-

5	Mesin ketik	1	1	-
6	Lemari besi/ metal	19	19	-
7	Rak besi	16	16	-
8	Filing cabinet	14	14	-
9	Lemari kaca	9	9	-
10	CCTV	6	6	-
11	Papan nama	29	29	-
12	White board	4	4	-
13	Alat pemotong kertas	1	1	-
14	White board elektronik	2	2	-
15	Mesin laminating	12	8	4
16	Penangkal petir	27	15	12
17	Acces control system	2	2	-
18	Papan nama instansi	1	1	-
19	Mesin antri	1	1	-
20	Tiang pembatas antri	1	1	-
21	Meja kerja kayu	28	24	4
22	Kursi besi/ metal	9	5	4
23	Meja rapat	18	18	-
24	Meja resepsionis	1	-	1
25	Kasur/ spring bed	2	2	-
26	Kursi rapat	49	49	-
27	Kursi tamu	8	8	-
28	Kursi putar	25	23	2
29	Kursi biasa	13	8	5
30	Kursi tunggu	16	16	-
31	Meja computer	11	11	-
32	Sofa	1	1	-
33	Jam elektronik	12	11	1
34	Vacum cleaner	1	-	1
35	Trolly sampah	2	2	-
36	Lemari es	1	1	-
37	AC split	18	18	-
38	Kipas angin	4	4	-
39	Exhaust fan	1	1	-
40	Rak piring aluminium	1	1	-
41	Televisi	6	6	-
42	Sound system	2	2	-
43	Stabilisator	2	2	-
44	Tangga aluminium	1	1	-
45	Karpet	5	5	-
46	Kursi pejabat eselon II	1	1	-
47	Kursi pejabat eselon III	1	1	-
48	Wireless mic	1	1	-

49	Camera elektronik	12	7	5
50	Tripod camera	13	10	3
51	Projector	2	2	-
52	Mesin ADM	1	1	-
53	Telephone mobile	14	14	-
54	Genset	13	12	1
55	Wheel chair	1	1	-
56	Prosotan	1	1	-
57	Pagar mainan	2	2	-
58	UPS	12	12	-
59	Mainframe	11	10	1
60	LAN	3	1	2
61	PC	74	47	26
62	Laptop	24	12	12
63	Card reader	3	3	-
64	Hard disk	3	3	-
65	Card reader (alat eKTP)	11	11	-
66	CPU	12	1	11
67	Monitor	8	7	1
68	Printer	112	76	36
69	Printer KIA	8	3	5
70	Printer KTP	7	4	3
71	Scanner	9	6	3
72	Finger print	9	7	2
73	Iris scanner	8	7	1
74	Signature	8	7	1
75	External/ portable hardisk	5	5	-
76	Server	3	3	-
77	Router	7	4	3
78	Hub	4	4	-
79	Wireless access point	1	1	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki terdapat peralatan yang kondisinya masih layak pakai dan peralatan yang tidak layak pakai.

c) Data statistik

Data statistik yang disajikan pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut adalah data statistic lingkup pemerintah kabupaten tanah laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab/go.id:8080/>)

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2.1 Urusan Wajib

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2024

NO	SARGIS	SARGIS BERORI ENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUK N IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)		KET.
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	-	Y	Perentase penduduk yang terbt administrasi kependudukan	Y	IKU	1	Pendaftaran penduduk	Perentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki K/A Perentase Perakaman KTP elektronik	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Y	Pelayanan pendaftaran penduduk	Masyarakat Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk	Y	199.087.350		
			Perentase penduduk yang terbt administrasi kependudukan			2	Pencatatan sipil	Perentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Y	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Masyarakat Kab. Tanah Laut	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Y	109.666.614		
						3	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Perentase pengelolaan data administrasi informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Y							

[illegible]

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 seluruhnya bersumber dari APBD/APBD-P tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			8.027.092.578	
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.890.010	
1)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.399.842	APBD
2)			Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.490.168	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.722.138.085	
1)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.719.442.477	APBD
2)			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.695.608	APBD
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.242.500	
			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35.242.500	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.530.997.943	
1)			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.809.275	APBD
2)			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	790.650.038	APBD
3)			Penyediaan peralatan rumah tangga	12.836.766	APBD
4)			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	199.999.677	APBD
5)			Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.702.187	APBD
6)			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.000.000	APBD
4.		Pengadaan BMD penunjang urusan pemda		417.234.937	
1)			Pengadaan mebel	98.268.065	APBD
			Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	221.803.018	
			Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	97.163.854	
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		1.154.224.946	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
		Pemerintah Daerah			
1)			Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	APBD
2)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	161.026.018	APBD
3)			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.198.928	APBD
6.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162.364.157	
1)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000	APBD
2)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.000.000	APBD
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.950.407	
3)			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	2.913.750	APBD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
II	Program Pendaftaran Penduduk			199.087.350	
1.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		199.087.350	
1)			Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	199.087.350	APBD
III	Program Pencatatan Sipil			109.666.614	
1.		Pelayanan Pencatatan Sipil		109.666.614	
1)			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	109.666.614	APBD
IV	Program Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan			3.250.009.332	
1.		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		478.728.832	APBD
1)			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	29.985.172	APBD
2)			Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	448.743.660	APBD
2.		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.771.280.500	
1)			Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.771.280.500	APBD
Jumlah				11.585.855.874	

2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.027.092.578	7.472.898.083	93.10	554.194.495	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.890.010	4.870.726	99.61	19.284	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.399.842	2.381.660	99.24	18.182	
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.490.168	2.489.066	99.96	1.102	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.722.138.085	4.366.530.097	92.47	355.607.988	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.719.442.477	4.364.144.797	92.47	355.297.680	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.695.608	2.385.300	88.49	310.308	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.242.500	31.750.000	90.09	3.492.500	
	- Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	35.242.500	31.750.000	90.09	3.492.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.530.997.943	1.456.067.236	95.11	74.930.707	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.809.275	1.498.000	82.80	311.275	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	790.650.038	744.252.200	94.13	46.397.838	
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	12.836.766	10.167.250	79.20	2.669.516	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	199.999.677	174.547.400	87.27	25.452.277	
	- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.702.187	2.673.800	98.95	28.387	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.000.000	522.928.586	99.99	71.414	
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.234.937	390.559.024	93.61	26.675.913	
	- Pengadaan mebel	98.268.065	88.950.000	90.52	9.318.065	

	- Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	221.803.018	218.855.800	98.67	2.947.218	
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	97.163.854	82.753.224	85.17	14.410.630	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.234.937	390.559.024	93.61	26.675.913	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	2.626.800	65.67	1.373.200	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.026.018	145.817.440	90.56	15.208.578	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.198.928	916.010.260	92.60	73.188.668	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.264.157	158.666.500	97.72	3.697.657	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000	38.270.000	99.40	230.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.000.000	80.955.650	99.95	44.350	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.950.407	36.990.850	92.59	2.959.557	
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	2.913.750	2.450.000	84.08	463.750	
2	Program Pendaftaran Penduduk	199.087.350	194.815.000	97.85	2.272.350	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	199.087.350	194.815.000	97.85	2.272.350	
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	199.087.350	194.815.000	97.85	2.272.350	
3	Program Pencatatan Sipil	109.666.614	95.568.000	87.14	14.098.614	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	109.666.614	95.568.000	87.14	14.098.614	
	- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	109.666.614	95.568.000	87.14	14.098.614	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.250.009.332	3.156.354.639	97.12	93.654.693	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	478.728.832	476.437.863	99.52	2.290.969	
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	29.985.172	29.949.000	99.55	136.172	
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	448.743.660	446.588.863	99.52	2.154.797	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.771.280.500	2.679.916.776	96.70	91.363.724	

		- Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.771.280.500	2.679.916.776	96.70	91.363.724	
		JUMLAH	11.585.855.874	10.919.635.722	94.25	666.220.152	

2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No.	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
P1	Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-		-
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3 laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	23 Orang	Adanya mutase maupun purna tugas ASN di disdukcapil-	Melakukan penyesuaian anggaran dengan revisi sesuai kondisi di SKPD-	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-	

				Verifikasi						
				Keuangan SKPD						
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
					Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelengkapannya	61 paket	61 paket	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	-	-	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54 Paket	54 Paket	-	-	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 Paket	17 Paket		-	-	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket		-	-	
				Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		-	-	

LKPJ dan LPPD Disdukcapi Tahun Anggaran 2024

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5 Unit	5 Unit	-	-	Perlunya penyesuaian dan perencanaan dalam kalkulasi anggaran untuk pengambilan blanko KTP-elektronik ke Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala - Pemerintah daerah melalui disdukcapil perlu mendorong
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	76 unit	76 unit				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
		Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	- Pengambilan blanko KTP-elektronik masih tercentralisasi di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	- Merencanakan perhitungan anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka pengambilan		

					- Sapras kantor belum maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	blanko KTP-el elektronik - Telah mengajukan TS penambahan anggaran untuk penambahan alat perekaman dan alat cetak KTP-el	kegiatan pencetakan KTP-el di setiap kecamatan dengan menyediakan peralatan dan mesin cetak KTP-el sebagai penunjang urusan wajib pelayanan administrasi kependudukan
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
		Pelayanan Pencatatan Sipil					
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Layanan	4 Layanan			Tersedianya anggaran pada APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	248 Dok	248 Dok			perubahan untuk pengadaan Printer KIA dan Printer KTP El
		Kerjasama Pemanfaatan	5 Dok	0 Dok			

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efisiensi	-	
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Kurangnya SDM serta sapras dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal. 2. Namun untuk capaian IKD yang kurang maksimal dikarenakan masih ada Lembaga layanan public yang belum menerima IKD, serta masih banyak masyarakat yang tidak memiliki HP yang support dengan IKD.	1. Memaksimalkan SDM dan sapras yang ada . 2. Melakukan layanan kunjungan ke SKPD ke desa desa dan melakukan sosialisasi dengan media cetak dan media sosial.	
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya SDM serta sapras dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal	1. Memaksimalkan SDM dan sapras yang ada. 2. Melakukan layanan kunjungan ke SKPD ke desa desa dan melakukan sosialisasi dengan media cetak dan media sosial.	
4.	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Perjanjian Kerjasama tidak Maksimal	1. Meningkatkan intensitas penawaran PKS dengan instansi atau pihak lain serta Melakukan koordinasi dengan	

		<p>dikarenakan proses persetujuan dari kemendagri yang cukup lama</p> <p>2. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) mengalami gangguan</p>	<p>pemerintah pusat untuk kemudahan prosedur PKS</p> <p>2. Melakukan pemeliharaan perangkat SIK dan Perangkat KTP secara berkala</p>	
--	--	---	--	--

2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.7 Kebijakan Strategis yang diambil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital (Via Smartphone)	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1348-KUM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/607-KUM/2020 tentang Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone sebagai Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut	Memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan

2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2024 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang diselesaikan
1.	Disdukcapil perlu mendapatkan dukungan pengadaan sarana prasarana pelayanan berupa printer KIA untuk kebutuhan Dukcapil dan penunjang pelayanan di kecamatan mengingat Printer KTP EL yang ada disana berbeda spesifikasinya.	Tersedianya anggaran pada APBD perubahan untuk pengadaan Printer KIA 9 unit dan Printer KTP EI sebanyak 4 unit.	Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2.	Perlu adanya pembaharuan peralatan computer dan printer di bidang pelayanan Disdukcapil mengingat kondisi asset yang ada saat ini sudah tidak maksimal dan perlu diupgrade untuk kemudahan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Laut	Tersedianya anggaran pada APBD Perubahan untuk pengadaan printer Kia 9 unit printer KTP EI sebanyak 4 unit dan untuk pengadaan laptop dari usulan 15 unit yang terakomodir sebanyak 5 unit.	Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3.	Sehubungan dengan target nasional IKD 30% jumlah penduduk wajib memiliki KTP, maka beberapa penunjang urusan wajib dan pelayanan dasar harus dipenuhi berupa alat rekam KTP EI dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh SKPD saat ini dan penunjang berupa unit operasional untuk pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke kecamatan dan desa.	Tersedianya anggaran pada APBD Perubahan untuk pengadaan alat rekam KTP EI manual 4 unit dan alat rekam KTP Mobile sebanyak 1 set.	Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Kerja Sama Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS). Sesuai kesepakatan kerja sama tersebut akan berakhir pada tahun 2024 ini. Untuk tahun 2024 Pemerintah Kabupaten tanah Laut melalui Disdukcapil juga melakukan Kerjasama Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelayhari tentang Pelayanan Terpadu terhadap masyarakat secara Prima pada tanggal 1 April 2024 dengan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Nomor : 100.2.2/02/NK-PEMTALA/2024, Nomor : 004/KK.17.11-1/HM.01.1/1/2024 dan Nomor: 699/KPA.W15;A7/HM2.1.1/III/2024, serta dengan Pengadilan Negeri Pelayhari kelas IB tentang system Integrasi Layanan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Negeri Pelayhari (SILANTALA) pada tanggal 29 Juli 2024 dengan nota kesepakatan dan rencana kerja Nomor :100.2.2/09/NK-PEMTALA/2024, Nomor : 146/KPN.W15-U11/HK2.4/VII/2024.

4.1.2 Dasar Hukum

- a. Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut dengan Pemerintah Kab. Kapuas yang di wakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Kapuas adalah surat perjanjian

Kerjasama nomor 188.45/7-KB/KUM/2022 tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan via Smartphone di Pemerintah Kab. Kapuas.

4.1.3 Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil.

4.1.4 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) adalah 3 tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak.

4.1.5 Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para pihak yang bekerja sama dan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas dalam pengembangan dan pemakaian aplikasi.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu:

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk menyerahkan

penyelesaiannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2023.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut mendapatkan berbagai penghargaan antara lain :

1. Pada tahun 2019 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik”

2. Pada tahun 2020 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
3. Pada tahun 2021 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik"
4. Pada tahun 2021 Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas Pelaksanaan Desa Tertib Administrasi Kependudukan "DETAH" di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Pada tahun 2022 Piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota.
6. Pada tahun 2022 Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Juara III Kalsel Inovation Award.
7. Pada tahun 2022 Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai Perangkat Daerah Terbaik I.
8. Pada tahun 2024 mendapatkan piagam penghargaan dari Ombudman RI sebagai Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024
9. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Terbaik III atas Pencapaian kinerja pelaksanaan administrasi kependudukan Tahun 2024.
10. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SILARIS.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Telp (0512) 21004 Pelaihari

Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian
Kerjasama Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut

No	Jumlah OPD	OPD yang sudah Melaksanakan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD yang sudah memanfaatkan Data Kependudukan	Keterangan
1	40	9	9	Dari 40 OPD ada sebanyak 9 OPD yang sudah melaksanakan PKS dan sudah memanfaatkan data kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P
NIP. 19680129 199303 1 007



DATA CAPAIAN KEPEMILIKAN PER TRIWULAN TAHUN 2024

No	Data	Rincian	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
1	KTP-EL	Perekaman	260.386	98,11%	261.181	98,32%	262.818	99,14%	263.885	99,38%
		Wajib KTP el	265.399		265.657		265.105		265.518	
2	KIA	Memiliki KIA	65.665	62,49%	66.451	63,90%	67.966	65,74%	69.059	66,27%
		Wajib KIA 0-17	105.088		103.997		103.380		104.209	
		Memiliki Akta	107.779		107.585		106.825		107.597	
3	AKTA KELAHIRAN	Wajib Akta 0-18	108.840	99,03%	108.564	99,10%	107.719	99,17%	108.479	99,19%
4	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN		9 OPD		9 OPD		9 OPD		9 OPD	

Pelaihari, Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dr. H. Akhmad Hairip, M.M. MP
NIP. 19680129 199303 1 007



DATA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PER TRIWULAN TAHUN 2024

NO	PENERBITAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Akta Perceraian	0	0	0	2
2	Akta Perkawinan	13	18	16	11
3	Akta Kematian	544	540	585	536

Sumber Data : Data Pelayanan di Aplikasi PDAK Kemendagri

Pelaihari, Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dr.Ir.H. Akhmad Hairin,MM,MP
Nip. 19680129 199303 1 007



**Jumlah Wajib KTP-el Per Kecamatan
Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	REKAM	PERSENTASE
1	TAKISUNG	34.047	25.085	24.958	99,49%
2	JORONG	36.010	25.381	25.198	99,28%
3	PELAIHARI	81.895	59.718	59.416	99,49%
4	KURAU	14.618	10.721	10.673	99,55%
5	BATI BATI	46.502	34.078	33.832	99,28%
6	PANYIPATAN	26.255	19.194	19.058	99,29%
7	KINTAP	44.782	31.179	30.950	99,27%
8	TAMBANG ULANG	19.192	13.924	13.835	99,36%
9	BATU AMPAR	28.869	21.033	20.901	99,37%
10	BAJUIN	20.149	14.713	14.631	99,44%
11	BUMI MAKMUR	14.438	10.492	10.433	99,44%
TOTAL		366.757	265.518	263.885	99,38%

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P
NIP. 19680129 199303 1 007



**Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA USIA 0-17 (LK)	WAJIB KIA USIA 0-17 (PR)	WAJIB KIA USIA 0-17 (TOTAL)	MEMILIKI	PERSENTASE
1	TAKISUNG	4.765	4.435	9.200	5.710	62,07%
2	JORONG	5.669	5.366	11.035	6.730	60,99%
3	PELAIHARI	11.801	11.070	22.871	15.215	66,53%
4	KURAU	2.048	1.939	3.987	2.969	74,47%
5	BATI BATI	6.600	6.187	12.787	8.048	62,94%
6	PANYIPATAN	3.777	3.453	7.230	4.764	65,89%
7	KINTAP	7.197	6.742	13.939	9.305	66,76%
8	TAMBANG ULANG	2.751	2.673	5.424	3.871	71,37%
9	BATU AMPAR	4.226	3.836	8.062	5.181	64,26%
10	BAJUIN	2.875	2.741	5.616	4.088	72,79%
11	BUMI MAKMUR	2.086	1.972	4.058	3.178	78,31%
TOTAL		53.795	50.414	104.209	69.059	66,27%

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Akhmad Hairip, M.M., M.P
NIP. 19680129 199303 1 007



Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA USIA 0-18 (LK)	WAJIB AKTA USIA 0-18 (PR)	WAJIB AKTA USIA 0-18 (TOTAL)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (TOTAL)	PERSENTASE
1	TAKISUNG	4.937	4.646	9.583	4.911	4.620	9.531	99,46%
2	JORONG	5.877	5.586	11.463	5.815	5.533	11.348	99,00%
3	PELAIHARI	12.303	11.528	23.831	12.219	11.461	23.680	99,37%
4	KURAU	2.123	2.019	4.142	2.104	2.006	4.110	99,23%
5	BATI BATI	6.928	6.462	13.390	6.882	6.417	13.299	99,32%
6	PANYIPATAN	3.914	3.608	7.522	3.884	3.583	7.467	99,27%
7	KINTAP	7.445	6.979	14.424	7.335	6.868	14.203	98,47%
8	TAMBANG ULANG	2.853	2.781	5.634	2.831	2.754	5.585	99,13%
9	BATU AMPAR	4.402	3.989	8.391	4.368	3.967	8.335	99,33%
10	BAJUIN	3.011	2.853	5.864	2.994	2.837	5.831	99,44%
11	BUMI MAKMUR	2.173	2.062	4.235	2.157	2.051	4.208	99,36%
TOTAL		55.966	52.513	108.479	55.500	52.097	107.597	99,19%

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P
NIP. 19680129 199303 1 007





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 470/64/Disdukpencaipil/2021

NOMOR : 48 Tahun 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hj. NORHAYATI

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. HAIRUL RIJAL

: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah



Laut Nomor 821/177-SI/BKPSDM/2021 tanggal 30 Nopember 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin Nomor 32 Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang Sosial yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15928/DUKCAPIL tanggal 19 November 2021 perihal Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan maka **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden



- Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 3

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka mengefektifkan:

- a. Verifikasi dan validasi data;
- b. Data penerima bantuan sosial.



Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) IP yang sudah difasilitasi dan dibiayai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data berupa nomor dan keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan berbasis KTP Elektronik tanpa mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, beserta *Kartu secure access module* sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengawasi pelaksanaan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik (Card reader);
 - c. mendapatkan data balikan berupa data nomor dan keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan, guna melengkapi database kependudukan yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b ini,; dan
 - d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.



Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 10
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala terkait Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pasal 11
ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. HAIRUL RIJAL



PIHAK PERTAMA,



Hj. NORHAYATI





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1112/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.11.1/07-DISHUB/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Danoe Sulaiman, SH
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1767/Dukcapil tanggal 27 Januari 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemilik kendaraan bermotor dalam proses uji kendaraan bermotor dan proses registrasi izin trayek angkutan barang melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;



- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor registrasi pengujian, nomor polisi kendaraan, dan keterangan izin trayek angkutan barang;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/ IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor registrasi pengujian, nomor polisi kendaraan, dan keterangan izin trayek angkutan barang dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin,



tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;

- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA



DANOE SULAIMAN, SH





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1111/Dukcapil/2023

NOMOR : 470/259/BPBD/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Sahrudin
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/17050/Dukcapil tanggal 10 Desember 2021 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data korban terdampak bencana lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;



- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - c. memberikan informasi proses personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa data keterangan korban terdampak bencana di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - i. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data keterangan korban terdampak bencana dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 470/62/Disdukpencapil/2021

NOMOR : 800/1680-Sekrt/Diskopdag/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hj. NORHAYATI

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. SYAHRIAN NURDIN

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/398-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan Datu Insyad, Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15928/DUKCAPIL tanggal 19 Nopember 2021 perihal Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan maka **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pelaku pengelola usaha kecil dan UMKM, verifikasi dan validasi data pemohon kartu tempat berdagang, surat ijin pemohon tempat usaha, surat hak guna pakai, Kartu kendali, pengguna LPG, rekomendasi perijinan, rekomendasi pemberian perijinan dan perbankan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 3

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka mengefektifkan:



- a. Verifikasi dan validasi data;
- b. Data pelaku UMKM dan data pelaku usaha koperasi;
- c. Pemberian rekomendasi;
- d. Perbankan.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) IP yang sudah difasilitasi dan dibiayai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data pelaku UMKM, jenis bantuan yang diterima dan data pelaku usaha koperasi sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan berbasis KTP Elektronik tanpa mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, beserta Kartu *secure access module* sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengawasi pelaksanaan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik (Card reader);
 - c. mendapatkan data balikan berupa data pelaku UMKM, jenis bantuan yang diterima dan data pelaku usaha koperasi, guna melengkapi database kependudukan yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau



- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 10

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala terkait Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pasal 11
ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. SYAHRIAN NURDIN

PIHAK PERTAMA,



HJ. NORHAYATI





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1110/Dukcapil/2023

NOMOR : 800.1.9/770/BKPSDM/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M. Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1767/Dukcapil tanggal 27 Januari 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data calon PNS dan PNS melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,



- tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- b. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - c. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berdasarkan jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/ IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- c. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 **Lain-Lain**


- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dr. H. A. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA

Drs. H. TAJUDDIN NOOR EFFENDI, M.Si





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1114/Dukcapil/2023

NOMOR : 973/02/PKS/Bapenda/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. Rudi Ismanto, M. Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1767/Dukcapil tanggal 27 Januari 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data wajib pajak daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**


- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;



- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor objek pajak dan jenis objek pajak di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor objek pajak dan jenis objek pajak dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:



- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**



- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
TANAH LAUT

NOMOR : 400.12.4.3/1113/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.6/921/Distanhorbun/VIII/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1767/Dukcapil tanggal 27 Januari 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data anggota kelompok tani dan penerima bantuan pertanian lingkup tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan



- alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/ IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa keterangan nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima;
dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin,



tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;

- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1115/Dukcapil/2023

NOMOR : 500.12.6.5/02/Disnakerin/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Masturi, S. STP
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/10101/Dukcapil tanggal 23 Juni 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemohon layanan kartu pencari kerja di Kabupaten Tanah Laut melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;



- b. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - c. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Nomor Kartu Pencari Kerja AK/1;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/ IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Kartu Pencari Kerja AK/1 dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- c. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA

MASTURI, S. STP

--	--



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 400.12.4.3/1109/Dukcapil/2023

NOMOR : 400.5.1/573/Dispora/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P.
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si
Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).
8. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/13350/Dukcapil tanggal 13 September 2023 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pemuda, data atlet olahraga dan data pelatih olahraga melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 7 (tujuh) elemen data berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;



- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data Nomor Registrasi Pemuda, Nomor Registrasi Atlet dan Nomor Registrasi Pelatih;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
- h. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization Standardization/ International Electrotechnical Commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/ IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini;
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Registrasi Pemuda, Nomor Registrasi Atlet, Nomor Registrasi Pelatih dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 7 (tujuh) elemen data berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8



Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P.

PIHAK KEDUA



RUDI IMTIHANSYAH, S.Pt, M. Si





NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TENTANG
PELAYANAN TERPADU TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

NOMOR : 100.2.2/ 02 / NK-PEMTALA/2024
NOMOR : 004/KK.17.11-1/HM.01.1/1/2024
NOMOR : 699/KPA.W15-A7/HM2.1.1/III/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAMSIR RAHMAN : Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3722 Tahun 2023 tertanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SAIPUDIN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jl. H. Boejasin Pelaihari, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 021522/B.II/3/2022 Tahun 2022 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. MUHAMMAD GAFURI RAHMAN : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/IX/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)


- (1) Terjadinya keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, bencana non alam, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dan berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggukuhkan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Nota kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *adendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan dan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Kabupaten Tanah Laut pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap sebagai tindakan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN

PIHAK KEDUA,

SAIPUDIN

PIHAK KESATU,

SYAMSIR RAHMAN

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 beserta perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Secara Prima.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka percepatan penerbitan dokumen kependudukan terhadap penyelenggaraan pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari.
- (2) Tujuan dilakukannya Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah untuk menciptakan pelayanan yang terpadu, praktis, mudah dan cepat.

Pasal 2

OBJEK

Penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah keseluruhan proses pelaksanaan pengadministrasian dokumen yang meliputi :

1. Salinan Putusan/Penetapan Itsbat Nikah;
2. Penerbitan Buku Nikah Suami;
3. Penerbitan Buku Nikah Isteri;
4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) suami isteri;
5. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Suami;
6. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Isteri;
7. Penerbitan Akta Kelahiran (jika pemohon memiliki anak kandung dari pernikahan tersebut); dan
8. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan informasi rencana pelaksanaan Itsbat nikah di Kecamatan/Desa;
 - b. mendapatkan data/ laporan pengesahan perkawinan melalui pelayanan terpadu Itsbat nikah; dan
 - c. memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (pembuatan/perubahan Kartu Keluarga, KTP-El, Akta Kelahiran dan KIA);
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Itsbat nikah di Kecamatan/Desa; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap laporan perkawinan dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan/Desa.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk;
 - a. memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
 - b. memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
 - c. turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses Itsbat nikah;
 - d. menerima dokumen asli Salinan putusan / penetapan Itsbat Nikah dari Pemohon/Pengadilan Agama;
 - e. menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama; dan
 - f. memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada pemohon.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan "Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Dari Kantor Urusan Agama" yang sekaligus memuat rekomendasi kepada pemohon;
 - b. memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
 - c. memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
 - d. menerbitkan buku kutipan akta nikah berdasarkan putusan/penetapan

Pengadilan Agama;

- e. memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada pemohon; dan
 - f. mengirimkan data dan dokumen melalui aplikasi atau secara langsung dalam pelayanan terpadu hingga terbitnya buku nikah.
- (5) PIHAK KETIGA mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan “Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Dari Kantor Urusan Agama” yang sekaligus memuat rekomendasi;
 - b. merencanakan pelaksanaan Itsbat Nikah di Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - c. mendapatkan data dari PIHAK KESATU tentang permohonan Itsbat nikah;
 - d. mendapatkan rekap data/laporan dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan terpadu Itsbat nikah; dan
 - e. mendapatkan rekap data/laporan Bukti Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan melalui pelayanan terpadu Itsbat nikah.
- (6) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban untuk;
- a. Melaksanakan sidang Itsbat nikah sesuai data pemohon;
 - b. mengirimkan data dan dokumen melalui aplikasi/secara langsung untuk setiap perkara itsbat nikah yang telah dikabulkan; dan
 - c. menyerahkan dokumen asli Itsbat Nikah kepada Pemohon untuk kemudian dibawa kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Nota kesepakatan dan Rencana Kerja ini berakhir jika jangka waktu berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas dilaksanakannya pelayanan terpadu ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Terjadinya keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, bencana non alam, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dan berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggukuhkan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Nota kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *adendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan dan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Kabupaten Tanah Laut pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN SAIPUDIN SYAMSIR RAHMAN

Lampiran Nota Kespakatan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Dan
Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut
Dan
Pengadilan Agama Pelaihari

RENCANA KERJA
PELAYANAN TERPADU TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

No	Ruang Lingkup Kerja sama	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab Pelaksana	Output	Outcome
1.	Tertuang di Nota Kespakatan dan Rencana Kerja Pasal 3	Program/ Kegiatan	1. PIHAK KESATU membuat dan mengembangkan aplikasi layanan terpadu, dan juga bisa diakses oleh PIHAK KEDUA DAN KETIGA melalui http://103.165.243.180 2. PIHAK KETIGA menerbitkan Salinan Putusan / Penetapan Itsbat Nikah dan menyerahkan kepada pemohon/pihak berperkara	Setiap hari kerja : Dari jam 8.00 -16.30 kecuali hari Jumat dari Jam 08.00 – 11.30 wita.	Pengadilan Agama Pelaihari	TA 2024-2029	APBD Tahun 2024 - 2029	Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kementrian Agama Kab. Tanah Laut Ketua Pengadilan Agama Pelaihari	1. Salinan Putusan/ Penetapan Itsbat Nikah; 2. Pemberitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami; 3. Pemberitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri; 4. Pemberitan Kartu Keluarga (KK) suami isteri; 5. Pemberitan Akta Kelahiran (jika	Dengan adanya pelayanan terpadu ini, maka dokumen administrasi kependudukan dapat lebih cepat diterima pemohon tanpa harus mengurus langsung ke PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

		di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syariah di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanah Laut.	5. PIHAK KEDUA memberikan Buku Nikah dan kemudian melakukan input data pada aplikasi terintegrasi yang telah disediakan PIHAK KETIGA; 6. PIHAK KESATU melakukan verifikasi atas data yang telah diinput oleh PIHAK KEDUA dan akan memproses melakukan input data pada aplikasi terintegrasi lebih lanjut jika persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sesuai pada database pelayanan yang dimiliki PIHAK KETIGA; 7. PIHAK KESATU memberikan dokumen Administrasi Kependudukan dan							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

MYAK KETIGA,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN

~~THAK~~ KEDUA,

SAMPUDIN

PIHAK KESATU,

SYAMSIR RAHMAN



NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB
TENTANG
SISTEM INTEGRASI LAYANAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
LAUT DENGAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI (SILANTALA)

NOMOR : 100.2.2/ 09/NK-PEMTALA/2024

NOMOR : 146/KPN.W15-U11/HK2.4/VII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYAMSIR RAHMAN** : Penjabat Bupati Tanah Laut yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3722 Tahun 2023 tertanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ALI SOBIRIN** : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1796/DJU/SK.KP.4.1.3/XI/2023, tanggal 6 November 2023, tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagah, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam hal ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggara pemerintahan yang diberikan tugas dan fungsi atributif untuk melaksanakan kewajiban melayani setiap warga negara khususnya warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman juga menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di lingkungan Kabupaten Tanah Laut baik dalam bentuk pelaksanaan persidangan maupun dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu.
3. Bahwa guna meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan guna mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kolaborasi dalam bentuk integrasi layanan sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Sistem Integrasi Layanan Pengadilan Negeri Pelaihari Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (SILANTALA) Nomor W15.U10/729/HK.00/8/2021 dan Nomor 188.45/42-KB/KUM/2021 tertanggal 19 Agustus 2021.
4. Bahwa oleh karena jangka waktu dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tersebut di atas telah habis sejak tanggal 19 Agustus 2023 dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembaruan secara keseluruhan terhadap Kesepakatan Bersama tersebut.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
20. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tentang Kolaborasi Layanan ("Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah:

- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, pasti, dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik termasuk akses untuk memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dimaksudkan agar PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Nota kesepakatan dan Rencana Kerja ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif dalam bentuk kolaborasi layanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut maupun tempat-tempat lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
2. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK dalam upaya berkolaborasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
3. Pelaksanaan kolaborasi layanan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
4. Pelaksanaan sosialisasi kolaborasi layanan bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, masing-masing PIHAK melakukan kolaborasi layanan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kolaborasi layanan ini tidak mengganggu independensi/kemandirian/kewenangan PIHAK KEDUA sebagai badan peradilan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dengan pembuatan rencana kerja dan perjanjian kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 10
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahunnya selama Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

u.p . Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan

Telepon : (0512) 21300

Faksimile : (0512) 21300

Email : talatapem@gmail.com

PIHAK KEDUA

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB

Alamat : Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas,
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

No. Telepon : (0512) 21048

No. Faksimile : (0232) 21048

Email : pnpelaihari@yahoo.co.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum*/Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Kesepakatan dan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Tanah Laut oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ALI SOBIRIN



METERAI
TEMPEL
29463ALX207499498

PIHAK KESATU



SYAMSIR RAHMAN



BUPATI
TANAH LAUT

Lampiran Nota Kesepakatan

RENCANA KERJA
SISTEM INTEGRASI LAYANAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN PENGADILAN NEGERI PELAIHA
(SILANTALA)

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Program / Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab	Output
1.	Tertuang di Pasal 5 Nota Kesepakatan	Kolaborasi layanan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran data dan informasi; 2. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK; 3. Pelaksanaan kolaborasi layanan; 4. Pelaksanaan sosialisasi; 	Sesuai kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	2024 - 2029	APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengadilan Negeri Pelaihari	Kolaborasi layanan

